



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 142/PP.04.2-Pu/6205/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Barito Utara, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal **9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024** pada Kelurahan/Desa sebagai berikut :

No.	KELURAHAN/DESA	Jumlah Pendaftar	Perpanjangan / Tidak Perpanjang Pendaftaran PPS
1	TANJUNG HARAPAN	3	Perpanjangan
2	LINON BESI I	3	Perpanjangan
3	LINON BESI II	2	Perpanjangan
4	MUARA MEA	3	Perpanjangan
5	LAWARANG	1	Perpanjangan
6	LAMPEONG I	4	Perpanjangan
7	LAMPEONG II	5	Perpanjangan
8	PAYANG	2	Perpanjangan
9	BAOK	0	Perpanjangan
10	TAMBABA	4	Perpanjangan
11	RARAWA	5	Perpanjangan
12	KETAPANG	4	Perpanjangan
13	WALUR	3	Perpanjangan
14	KANDUI	5	Perpanjangan

15	PAYANG ARA	5	Perpanjangan
16	JAMAN	3	Perpanjangan
17	SANGKORANG	0	Perpanjangan
18	SIWAU	3	Perpanjangan
19	TONGKA	5	Perpanjangan
20	BATU RAYA II	5	Perpanjangan
21	LAHEI I	3	Perpanjangan
22	MUKUT	5	Perpanjangan
23	MUARA BAKAH	3	Perpanjangan
24	JUJU BARU	2	Perpanjangan
25	MUARA INU	4	Perpanjangan
26	RAHADEN	1	Perpanjangan
27	MUARA PARI	4	Perpanjangan
28	HARAGANDANG	0	Perpanjangan
29	KARENDAN	1	Perpanjangan
30	HURUNG ENEP	3	Perpanjangan
31	KARAMUAN	2	Perpanjangan
32	BENAO HULU	3	Perpanjangan
33	BENAO HILIR	5	Perpanjangan
34	TELUK MALEWAI	4	Perpanjangan
35	PAPAR PUJUNG	5	Perpanjangan
36	NIHAN HULU	5	Perpanjangan
37	JANGKANG BARU	3	Perpanjangan
38	LUWE HULU	4	Perpanjangan
39	MONTALLAT I	4	Perpanjangan
40	MONTALLAT II	1	Perpanjangan
41	TUMPUNG LAUNG I	3	Perpanjangan
42	TUMPUNG LAUNG II	3	Perpanjangan
43	SIKAN	2	Perpanjangan
44	RUJI	1	Perpanjangan
45	PARING LAHUNG	3	Perpanjangan
46	GANDRING	5	Perpanjangan
47	JAMBU	5	Perpanjangan
48	LIANG NAGA	5	Perpanjangan
49	BUTONG	5	Perpanjangan
50	BUKIT SAWIT	4	Perpanjangan
51	TAWAN JAYA	5	Perpanjangan
52	PANDRAN RAYA	5	Perpanjangan
53	BINTANG NINGGI II	4	Perpanjangan
54	LEMO I	3	Perpanjangan
55	LEMO II	4	Perpanjangan
56	PENDREH	1	Perpanjangan
57	RIMBA SARI	4	Perpanjangan
58	SEI RAHAYU I	3	Perpanjangan
59	BERINGIN RAYA	4	Perpanjangan
60	DATAI NIRUI	2	Perpanjangan
61	SAMPIRANG I	4	Perpanjangan
62	SAMPIRANG II	4	Perpanjangan
63	LIJU	3	Perpanjangan
64	BENANGIN II	5	Perpanjangan
65	BENANGIN III	5	Perpanjangan

66	BENANGIN V	5	Perpanjangan
67	MUARA WAKAT	2	Perpanjangan
68	MAMPUAK II	1	Perpanjangan
69	SEI LIJU	5	Perpanjangan

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;

3. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat **hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol**.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.**)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Barito Utara **sejak tanggal 9 Mei 2024** sampai dengan **paling lambat tanggal 11 Mei 2024**, melalui:

- a. Pengiriman/unggah data dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id, dan Penyerahan dokumen fisik yang disampaikan ke KPU Kabupaten Barito Utara paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Barito Utara :

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.26 Muara Teweh

Kontak/WA : - Edward Abidardda (0815-2880-1770);
- Irawan Mubara (0821-5427-4815);
- Hairi Verryatma (0822-5544-7711);
- Edris Anggoro (0857-5211-6349).

Jam Kerja : - 9 Mei s.d. 10 Mei 2024 Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.
- 11 Mei 2024 Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Muara Teweh, 9 Mei 2024

Ketua KPU
Kabupaten Barito Utara,

Siska Dewi Lestari

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS KABUPATEN BARITO UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS dikelurahan/Desa
....., Kecamatan berdasarkan
Pengumuman KPU Kabupaten Barito Utara Nomor **142/PP.04.2-
Pu/6205/2024** tanggal **9 Mei 2024**.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., ... Mei 2024
Pendaftar,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Barito Utara Kecamatan Kelurahan/Desa* :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS.


....., Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 CALON ANGGOTA PPS
 KABUPATEN BARITO UTARA
 KELURAHAN/DESA
 KECAMATAN



- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
- 3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
- 4. Pekerjaan/Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*)
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :

- 7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun

- 8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun
- 9. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun

- 10. Pengalaman Organisasi :

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun

.....-..... Tahun
11. Lain-lain :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPS.

....., Mei 2024
Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan